



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.932, 2011

KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP.
Materi Muatan Raperda. Pedoman

**PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN TAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a.** bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintahan daerah dapat menyusun Peraturan Daerah;
 - b.** bahwa untuk menyusun Peraturan Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c.** bahwa untuk melaksanakan kewenangan pembinaan terhadap Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu ditetapkan pedoman terkait dengan materi muatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);